

NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Muhammad Ishom
Dosen Fak. Syariah UIN Banten

Abstrak

Naskah akademik menjadi suatu yang mutlak ada dalam rancangan peraturan perundang-undangan. Sebelum tersusun bab per bab, pasal per pasal, ayat per ayat dan seterusnya, terlebih dulu harus ada naskah ilmiah rancangan peraturan perundang-undangan yang disebut naskah akademik. Kegunaan Naskah Akademik merupakan bahan awal (first draft) bagi perancangan suatu atauran, mempermudah legal drafter dalam merumuskan norma-norma hukum dan substansi suatu rancangan peraturan.

Kata Kunci; Naskah Akademik, Peraturan Perundang-undangan

A. Pendahuluan

Sebelum dirancang menjadi Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Ranper-UU), Peraturan perundang-undangan harus dibuatkan terlebih dahulu Naskah Akademiknya. Sebelum tahun 1976, apa yang kini dikenal dengan Naskah Akademik sering disebut dengan Naskah Rancangan Undang-undang. Naskah akademis disusun sebagai hasil kegiatan yang bersifat akademis sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang rasional, kritis, obyektif dan impersonal, sebelum berubah menjadi naskah politis dan naskah hukum.

Kegunaan Naskah Akademik merupakan bahan awal (*first draft*) bagi perancangan suatu atauran, mempermudah legal drafter dalam merumuskan norma-norma hukum dan substansi suatu rancangan peraturan. Naskah akademik semakin penting sebab para pengambil keputusan (*decision maker*) mensyaratkan keberadaannya sebagai dasar dalam pengajuan prioritas program legislasi nasional (Prolegnas) maupun daerah (Prolegda).

Menurut Pendapat Mr. I.C. Van der Vlies dalam bukunya "*Handboek Wetgeving*" bahwa dalam suatu undang-undang antara lain harus ada kejelasan maksud, latar belakang, aspek-

aspek yang diatur serta kepentingannya serta kegunaannya. Sedang menurut H.A.S. Natabaya peraturan perundang-undangan hanya dapat dilaksanakan melalui penyusunan Naskah Akademik karena sifatnya dapat eksploratif. Hal ini dimaksudkan agar setiap peraturan hukum yang akan dibuat haruslah berdasarkan data yang akurat untuk menghindari adanya kekaburan materi hukum dan kemungkinan terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Pada Pasal 1 angka (11) UU No. 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsep yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, obyek serta arah pengaturan rancangan undang-undang. Pemrakarsa dalam menyusun rancangan undang-undang dapat terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai materi yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jadi, Naskah akademik tidak sama dengan Rancangan Undang-undang. Naskah akademik merupakan naskah awal berdasarkan temuan penelitian ilmiah yang dijadikan dasar menyusun RUU. Naskah akademik harus disertakan dalam setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Ranper-UU). Sebab Naskah Akademik merupakan bagian tak terpisahkan dari penyusunan peraturan perundang-undangan yang memuat gagasan pengaturan serta materi substansial Ranper-UU bidang tertentu sekaligus merupakan bahan pertimbangan dalam pengajuan penyusunan Ranper-UU.

Dengan pendekatan deskriptif, tulisan ini menjelaskan konsep, dasar hukum, dan teknik penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan.

B. Pengertian Naskah akademik

Untuk pertamakali pengertian naskah akademik dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja (1976) dengan

istilah “Konsep Naskah RUU”. Kemudian Badan Pembinaan Hukum Nasional pada 1979 secara resmi menggunakan istilah Naskah Akademik sebagai ganti dari istilah Naskah Rancangan Undang-undang (1976), dan Naskah Ilmiah Rancangan Undang-undang (1977/1978).

Secara bahasa, Naskah berarti “rancangan” atau “tulisan yang masih dasar”, dan Akademik memiliki arti yang bersifat ilmu pengetahuan”. Apabila dirangkai maka Naskah Akademik memiliki pengertian rancangan berupa tulisan yang masih dasar yang bersifat akademis atau ilmu pengetahuan.

Sedangkan menurut istilah, Jimly Asshiddiqie membedakan antara Naskah Akademik, Naskah Politis dan Naskah Hukum. *Pertama*, Naskah Akademik. Berbeda dengan bentuk atau format rancangan Undang undang yang sudah resmi. Naskah rancangan akademis disusun sebagai hasil kegiatan yang bersifat akademis sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang rasional, kritis, obyektif dan impersonal.

Kedua, Naskah Politis. Setelah naskah akademik rancangan Undang undang (*academic draft*) diputuskan oleh pemegang otoritas politik menjadi rancangan Undang undang yang resmi, maka sejak itu berubahlah status rancangan Undang undang itu menjadi naskah politik (*political draft*).

Ketiga, Naskah Hukum. Setelah rancangan Undang undang disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah maka selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari harus ditandatangani Presiden dan bila tidak ditandatangani dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD RI Tahun 1945. Sejak saat itu Naskah Politis berubah menjadi Naskah Hukum. Bedanya dengan PERDA : Pada dasarnya perancangan perda sama dengan proses perancangan undang-undang di tingkat pusat yakni Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengundangan, Sosialisasi. Namun bedanya adalah dalam rancangan perda sebelum diundangkan terlebih dahulu perda melewati proses evaluasi dan kalifikasi yang dilakukan oleh kementerian dalam negeri

Sementara menurut pengertian yuridis, dalam Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) No. G.159. PR. 09. 10 Tahun 1994 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang undangan, Naskah Akademik adalah naskah awal yang memuat pengaturan materi

materi Perundang undangan bidang tertentu yang telah di tinjau secara sistemik, holistik dan futuristik.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, obyek atau arah pengaturan substansi rancangan Peraturan Perundang undangan.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor. M. HH-01. PP. 01. 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang undangan, naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang , tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, obyek atau arah pengaturan substansi rancangan Peraturan Perundang undangan.

Pada Pasal 1 angka (11) UU No. 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Jadi, Naskah akademik tidak sama dengan Rancangan Undang-undang. Naskah akademik merupakan naskah awal berdasarkan temuan penelitian ilmiah yang dijadikan dasar menyusun RUU. Naskah akademik harus disertakan dalam setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Ranper-UU). Sebab Naskah Akademik merupakan bagian tak terpisahkan dari penyusunan peraturan perundang-undangan yang memuat gagasan pengaturan serta materi substansial Ranper-UU bidang tertentu sekaligus merupakan bahan pertimbangan dalam pengajuan penyusunan Ranper-UU

Adapun fungsi Naskah Akademik adalah :

1. Bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan suatu Peraturan Perundang undangan;

2. Bahan pertimbangan yang digunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan RUU/ RPP kepada Presiden ; dan
3. Bahan dasar bagi penyusunan rancangan Peraturan Perundang undangan.

C. Dasar Hukum Pembentukan Naskah Akademik

1. UU no. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam pasal 18 ayat (3) dinyatakan, bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.”
2. Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara PPenyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Nasional sebagai pelaksanaan UU No. 10 Tahun 2004, pasal 13 menyebutkan bahwa , “Dalam hal menteri lain atau pemimpin lembaga pemerintah non Departemen telah menyusun naskah akademik rancangan undang-undang, maka naskah akademik tersebut wajib disertakan dalam penyampaian perencanaan pembentukan rancangan undang-undang.
3. Perpres No. 68 Tahun 2005 tentang tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
4. Pasal 1 angka (11) UU No. 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

D. Tahapan Proses Pembentukan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademi dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama dengan departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan, yakni khususnya Kementerian Hukum dan HAM. Dalam

pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian di bidang itu. Naskah Akademik merupakan koridor kepakaran dalam penyusunan suatu peraturan, perlu dipersiapkan agar peraturan perundang-undangan yang hendak disusun tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis tetapi juga untuk menjamin peraturan itu telah memenuhi nilai-nilai filosofis, yuridis, dan aspek-aspek sosial lainnya.

Proses penyusunan Naskah Akademik sebelum menjadi naskah politis terbagi kedalam 2 (dua) tahapan, yaitu: (a) Tahap Konseptual; (b) Tahap Konsultasi Publik. *Pertama*, Tahap konseptual. Pada tahapan ini dilakukan kegiatan-kegiatan pendahuluan dan lanjutan. Kegiatan pendahuluan yaitu sebagai berikut:

- a) persiapan penyusunan Naskah Akademik;
- b) pembahasan diskusi publik draft awal Naskah Akademik;
- c) penyusunan draft awal Naskah Akademik;
- d) Evaluasi draft awal Naskah Akademik.

Sedangkan kegiatan lanjutan adalah sebagai berikut:

- a) Penyusunan draft Naskah Akademik sesuai dengan pola dan sistematika standar yang biasa dipakai dalam penyusunan Naskah Akademik
- b) Kebutuhan akan waktu penyusunan dan menuangkan data serta informasi ke dalam bentuk Naskah Akademik
- c) Memasukan alternatif kaedah-kaedah dan norma dalam narasi yang disusun;
- d) Pemilihan kaedah/norma yang tepat yang menjadikan Naskah Akademik suatu produk hukum dengan hasil penelitian dan kajian hukum;

Kedua, Tahap konsultasi publik

- a) menyelenggarakan diskusi publik (*public hearing*) adalah menarik informasi dan pendapat masyarakat dan pihak-pihak terkait,
- b) menghimpun masukan dari berbagai pihak dalam rangka memperkaya dan menyempurnakan Naskah Akademik diskusi publik ini dapat berbentuk diskusi terfokus, lokakarya, seminar, jaring aspirasi publik, pertemuan konsultasi atau juga mempublikasikan di media masa.
- c) Evaluasi terhadap draft Naskah Akademik perlu dilakukan setelah memperoleh masukan atau tanggapan dari masyarakat. pada proses ini tim penyusun Naskah

Akademik menginventarisir masukan-masukan yang diperoleh dari diskusi publik dan sedapat mungkin mengakomodir masukan-masukan yang bermanfaat ke dalam Naskah Akademik.

E. Muatan dan Bentuk Naskah Akademik

1. Muatan Naskah Akademik

Dalam Naskah Akademik harus mengandung muatan: (a) Urgensi dan tujuan penyusunan; (b) Sasaran yang ingin diwujudkan; (c) Pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan (d) Jangkauan serta arah pengaturan.

Di samping itu perlu dimasukkan dalam Naskah Akademik, unsur-unsur seperti: (a) Hasil inventarisasi hukum positif; (b) Hasil inventarisasi persoalan hukum actual; (c) Materi hukum yang akan disusun; (d) Konsepsi landasan, alas hukum, dan prinsip yang akan digunakan; serta (e) Pemikiran tentang norma yang akan dituangkan ke dalam pasal-pasal.

2. Bentuk Naskah Akademik

Bentuk Naskah Akademik berdasarkan Lampiran I Undang undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 ialah sebagai berikut :

- JUDUL
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS
- BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT
- BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
- BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
- BAB VI PENUTUP
- DAFTAR PUSTAKA

➤ LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN

F. Uraian Sistematika Naskah Akademik

Pertama, Bab I Pendahuluan

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

a. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

b. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

c. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

d. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan

Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normative dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundangundangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Kedua, Bab II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- i. Kajian teoretis.
- ii. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- iii. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- iv. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

Ketiga, Bab III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundangundangan Terkait

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundangundangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan

Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

Keempat, Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis

a. Landasan Filosofis

Menggambarkan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Landasan Sosiologis

Menggambarkan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang di bentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Menggambarkan fakta empiris perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

c. Landasan Yuridis

Menggambarkan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang di bentuk untuk mengatasi permasalahan.

Sebenarnya landasan dalam undang-undang itu ada 4, selain 3 landasan diatas yakni landasan politis. Landasan politis tidak dimasukkan ke dalam naskah akademik karena landasan politis lebih cenderung kepada arah kebijakan.

Kelima, Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

Keenam, Bab VI Penutup. Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

a. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

b. Saran

Saran memuat antara lain:

- I. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundangundangan di bawahnya.
- II. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah.
- III. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

Ketujuh, Daftar Pustaka

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

Kedelapan, LAMPIRAN. berisi RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penutup

Naskah Akademik merupakan koridor kepakaran dalam penyusunan suatu peraturan, perlu dipersiapkan agar peraturan perundang-undangan yang hendak disusun tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis tetapi juga untuk menjamin peraturan itu telah memenuhi nilai-nilai filosofis, yuridis, dan aspek-aspek sosial lainnya. Naskah Akademik merupakan bahan awal (*first draft*) bagi perancangan suatu atauran, mempermudah legal drafter dalam merumuskan norma-norma hukum dan substansi suatu rancangan peraturan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Ardhiwisastara, Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly & M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Chaidir, Ellydar & Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2010
- D.H.M. Meuwissen, *Meuwissen Pengembangan Hukum*, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, terjemahan B. Arief Shidarta, PT. Refika Aditama, Bandung.

- Hadjon, Philipus M. & Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Cetakan Keempat, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009.
- Leyh, Gregory, *Hermeneutika Hukum Sejarah, Teori, Dan Praktik*, terjemahan M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Mahadi, Sabarudin. *Pembinaan Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung : Rosda Offset, 1979
- Matanggui, Junaiyah H., *Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Perundang-undangan*, Grasindo, Jakarta, 2013
- Mertokusomo, Sudikno, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Ke 7, Liberty, Yogyakarta, 2009.